



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan), tempat tinggal di Bemai Dalam RT. 003 Kelurahan Bemai Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bemai Dalam RT. 003 Kelurahan Bemai Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 November 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kabupaten Jambi Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786/37/XI/2009 Seri DH, tanggal 11 November 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kontrakan selama 1 tahun yang beralamat di Sri Pelayang Kelurahan Sarolangun Kembang, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama 9 tahun, sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan tergugat memutuskan untuk berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak: 1. M. Rehandri Januar Anang bin Luncai Hendri usia 10 tahun, 2.Reyshandri Mandinna Mekka binti Luncai Hendri usia 4 tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 6 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah: a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dibelakang Penggugat. b. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah hingga sampai 3 bulan lama nya tanpa memberikan nafka lahir maupun batin.c. Bahwa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat maupun keluarga sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019 bahwa Tergugat memfitnah Penggugat selingku dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin atasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan Nomor: 873.4/1173/IPK-LPASN/BKPSDM/2020 tanggal 18 Juni 2020;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Reni Artika Sari AM. Keb. Rifa'i**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 786/37/XI/2009 Seri DH Tanggal 11 November 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kabupaten Jambi Propinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian yang dibuat oleh sekretaris daerah Kabupaten Sarolangun nomor: 873.4/1173/IPK-LPASN/BKPSDM/2020 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Refli Agung Setiawan bin M.Rifa'i**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan swasta, pekerjaan SMA, tempat tinggal di Bemai Dalam RT 03, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan selama 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama 9 tahun sampai Penggugat dengan tergugat memutuskan untuk berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



1. Rehandri Januar Anang bin Luncai Hendri usia 10 tahun ;
2. Reyshandri Mandinna Mekka binti Luncai Hendri usia 4 tahun
 - Bahwa kurang lebih sudah 4 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor Tergugat selingkuh dan tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa selama pisah kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
2. **Siska Fitria binti Jamaan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru paud, tempat tinggal di Bernai dalam RT 08, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, propinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan selama 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama 9 tahun sampai Penggugat dengan tergugat memutuskan untuk berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
3. Rehandri Januar Anang bin Luncai Hendri usia 10 tahun ;
4. Reyshandri Mandinna Mekka binti Luncai Hendri usia 4 tahun
 - Bahwa kurang lebih sudah 4 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor Tergugat selingkuh dan tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa selama pisah kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasan jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 fotokopi surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian yang di buat oleh SEKDA Kabupaten Sarolangun sebagai pelaksana pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah dinyatakan telah mendapatkan izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Ketua Majelis tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan *verstek* atau tanpa hadimya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḫṭārīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن تعدد إحصاره بتواريه أو بعذرِهِ جاز سماع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab selayaknya suami terhadap rumah tangga;
- Bahwa kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krishna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp240.000,-
4. PNBP	:	Rp20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-

JUMLAH : Rp356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Sarolangun,

Anita Kirana, SHI.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)